

ABSTRAK

- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam melakukan analisis dan penyiapan penyusunan tugas dalam melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan angaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPRES Nomor 29 tahun 2014; Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012; Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Permen Keu Nomor 62/PMK.02/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standar Operasional Prosedur pada bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, terkait Pengumpulan Data Kinerja, Standar Operasional Prosedur pada bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, terkait Revisi Anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi setiap posisi dalam organisasi, Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait, Melindungi organisasi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi Untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi; Standar Operasional Prosedur digunakan untuk Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan, Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari, Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, Menciptakan ukuran standar kinerja kepada pegawai terkait cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan, Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi, Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dipahami oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya, Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai, Memberikan informasi mengenai jabatan tugas pada setiap bagian.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 September 2023
- Lampiran : 8 halaman

jdih.kpu.go.id/sumut/toba